

**PEMEGANG HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PEMBATIK TULIS
DISABILITAS ATAS CIPTAAN BATIK TULIS
(Studi Di Sanggar Batik Tulis “Bhakti Luhur”)**

Kota Malang

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum**



Disusun Oleh :

Henricus Betrig Ekoputro

202141005

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PEMEGANG HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PEMBATIK TULIS
DISABILITAS ATAS CIPTAAN BATIK TULIS
(STUDI DI SANGGAR BATIK TULIS “BHAKTI LUHUR”)**

Diajukan oleh :

Henricus Betrig Ekoputro

202141005

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang, 22 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd
NIK. 199105210020

Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK.200409210042



Benny Androni Krismawan, S.H., M.H.
NIK. 202303110112

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya
pada
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



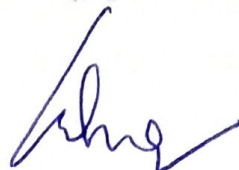
Rini Susrijani, S.S., M.Hum.
NIK. 200812210052

Penguji I



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd
NIK. 199105210020

Penguji II

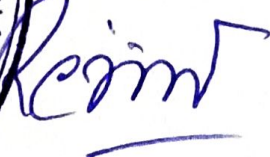


Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd
NIK. 199105210020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henricus Betrig Ekoputro

NIM : 202141005

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik atau judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau (plagiasi) jiplakan dari hasil penelitian orang lain, maka saya akan bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh tim penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Henricus Betrig Ekoputro
202141005

KATA PENGANTAR

Segala hormat bakti dan puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa karena atas kasih karunia-Nya dalam proses penyertaan kepada penulis saat penyelesaian karya ilmiah. Berkat berupa tubuh yang sehat, kondisi yang mendukung dan pikiran yang tenang membuat proses penyusunan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan lancar. Situasi tersebutlah yang pada akhirnya memungkinkan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah di tingkat strata satu (S1) dengan judul **“Pemegang Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pembatik Tulis Disabilitas Atas Ciptaan Batik Tulis Kota Malang (Studi Di Sanggar Batik Tulis “Bhakti Luhur”)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Karya ilmiah ini merupakan sebuah kristalisasi hasil pendidikan selama kurang lebih empat tahun yang telah dijalani oleh penulis. Tantangan dan hal-hal di luar kendali penulis kerap terjadi dalam proses pembuatan karya ilmiah skripsi ini. Namun demikian, sekali lagi penulis mengucapkan syukur oleh karena dapat menyelesaikan proses pendidikan dengan tepat waktu. Penelitian skripsi ini tentunya juga tidak luput dari kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan baik secara sadar maupun secara tidak disadari. Maka dari itu, harapannya segala masukan, saran, hingga kritik yang membangun dapat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini agar dapat lebih baik lagi.

Selanjutnya, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sangat membantu dalam proses penyelesaian penulisan karya ilmiah skripsi ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan permohonan maaf kepada para pihak yang mungkin terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan semasa proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Ucapan terimakasih, penulis persembahkan kepada :

1. Ibu Dr. Diah Imaningrum, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum, sekaligus dosen pembimbing I yang sejak awal memberikan

banyak masukan terkait karya penelitian skripsi penulis. Pembimbing I banyak memberikan pandangan esensial bagi penelitian ini. Penulis sekali lagi berterimakasih atas bimbingan terlebih kesabarannya.

2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan banyak masukan. Penulis mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan. Banyak masukan untuk kebaikan dalam tata penulisan supaya lebih rapi dan sistematis oleh pembimbing II.
3. Bapak Deny Andreas Krismawan, S.H., M.H. Selaku kaprodi Fakultas Hukum yang sangat ramah dan murah senyum, yang selalu memberikan aura positif.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, yang telah memberikan segala ilmunya selama empat tahun pendidikan yang ditempuh oleh penulis hingga dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Parao Paskalis Sitanggang S.H yang memberikan dukungan terhadap jenjang karir penulis
6. Seluruh tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, yang selalu tanggap dalam mengurus administrasi mahasiswa. Penulis yang kerap kali meminta surat keterangan aktif sebagai mahasiswa untuk kepentingan BPJS.
7. Bapak Bonefasius Ronceng dan Ibu Christina Indiyarti selaku kedua orang tua penulis, yang selalu mendukung dalam proses pendidikan penulis. Kedua orang tua yang memberikan teladan baik kepada anak-anaknya dan memberikan ketenangan pada anak-anaknya dalam sebuah keluarga kecil.
8. Camelia Meldayanti selaku adik kandung penulis, yang kerap kali penulis ganggu saat waktu istirahat dalam pengerjaan skripsi. Adik kecil yang menggemaskan walau sudah SMA.

9. Bapak Fx. Sugiyar dan Ibu Theresia Saryanti selaku kakek dan nenek penulis, yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi.
10. Bapak Untoro selaku sopir dari kakek dan nenek penulis, yang menjadi guru mengemudi dan membantu dalam menitipkan oleh-oleh bingkisan khas Muncar, Banyuwangi.
11. Norman, Vino, Alsa, Nadia, Lovina, Lia dan teman-teman FOBAMORA selaku rekan seperjuangan penulis yang selalu ada dalam proses perkuliahan dan saling mendukung satu sama lain. Teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.

Malang, 22 Mei 2025



Henricus Betrig Ekoputro

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRAK</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Metode Pendekatan (yuridis empiris)	11
1.5.3. Jenis dan Sumber Data Hukum	11
1.5.4. Teknik Memperoleh Data	12
1.5.5. Analisis Data	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Makna Batik Sebagai Budaya Indonesia	16
2.1.1. Definisi Batik	16
2.1.2. Motif Batik	18
2.2. Pemasaran Batik Tulis Bhakti Luhur	20
2.3. Makna Perlindungan	20
2.4. Pengertian Hak	22
2.5. Bagan Peta Konsep	24
2.6. Hak Moral	25

2.7. Hak Ekonomi	27
2.8. Kajian Tentang Hak Cipta, Pencipta dan Ciptaan	28
2.8.1. Hak Cipta	28
2.8.2. Pencipta	29
2.8.3. Ciptaan	29
2.9. Pemahaman Terkait Disabilitas	32
2.10. Pengertian Tentang Diskriminasi	33
2.11. Kajian Teori	36
2.11.1. Teori Hak Moral Laura Gasaway	36
2.11.2. Teori Kebijakan Hukum Socrates	37
2.11.3. Teori Keadilan Thomas Aquinas	38
2.12. Penelitian Terdahulu	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
3.1. Gambaran Umum Bhakti Luhur Dieng dan Sanggar Batik	42
3.1.1. Latar Belakang Penghuni Yayasan Bhakti Luhur Dieng	47
3.1.2. Pengelompokan Disabilitas Berdasarkan Kemampuan di Bhakti Luhur	49
3.1.3. Sejarah Sanggar Batik Yayasan Bhakti Luhur	50
3.1.4. Kondisi Anggota Komunitas Batik Tulis Bhakti Luhur	52
3.1.5. Peran Tiap Orang Dalam Sanggar Batik Bhakti Luhur	53
3.1.6. Proses Membatik di Sanggar Batik Bhakti Luhur	54
3.1.7. Sistem Pemberian Upah Dalam Sanggar Batik Bhakti Luhur	56
3.2. Pemegang Hak Moral Pembatik Tulis Disabilitas Bhakti Luhur	58
3.2.1. Kendala Yang Terjadi di Lapangan	61
3.2.2. Solusi Atas Kendala Yang Terjadi Terhadap Perolehan Hak Moral Oleh Pencipta Batik	63
3.2.3. Prosedur Perolehan Hak Moral Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	64
3.2.4. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Moral	66
3.2.5. Analisis Perolehan Hak Moral Berdasarkan Kajian Teori Hak Moral Laura Gasaway dan Kebijakan Hukum Socrates	67
3.3. Pemegang Hak Ekonomi Pembatik Tulis Disabilitas Bhakti Luhur	70
3.3.1. Kendala Yang Terjadi Di Lapangan	71

3.3.2. Solusi Atas Kendala Yang Terjadi Terhadap Perolehan Hak Ekonomi Oleh Pencipta.....	72
3.3.3. Prosedur Perolehan Hak Ekonomi di Sanggar Batik Tulis Bhakti Luhur.....	73
3.3.4. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Ekonomi.....	75
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi tiap anggota komunitas.....	53
Tabel 2. Pekerjaan Para Pembatik.....	54
Tabel 3. Uang Saku Pembatik.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Mendesain dan Mewarnai	88
Gambar 2. Proses Menjiplak	88
Gambar 3. Proses Menjahit Dengan Mesin Jahit	89
Gambar 4. Kain Hasil Jahit Untuk Pembuatan Sarung Bantal.....	89
Gambar 5. Foto Bersama Para Pembatik Disabilitas Bhakti Luhur.....	90

ABSTRAK
PEMEGANG HAK MORAL DAN HAK EKONOMI
PEMBATIK TULIS DISABILITAS ATAS CIPTAAN BATIK TULIS
KOTA MALANG
(STUDI DI SANGGAR BATIK TULIS “BHAKTI LUHUR”)

Oleh :
Henricus Betrig Ekoputro
202141005
202141005@widyakarya.ac.id

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut tercipta dengan prinsip deklaratif berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang terjadi adalah siapakah pemegang hak moral dan hak ekonomi apabila suatu karya batik tulis dikerjakan bersama-sama oleh komunitas pembatik disabilitas Bhakti Luhur. Pembatik disabilitas Bhakti Luhur juga merupakan penghuni di Yayasan sosial Bhakti luhur yang mana mereka adalah hasil dari pemberdayaan yang dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji siapakah pemegang hak moral dan hak ekonomi atas situasi tersebut berdasarkan Undang-undang. Penelitian ini juga membahas beberapa kendala yang terjadi atas kondisi-kondisi tertentu dan solusi atasnya. Hal tersebut untuk memastikan hak moral dan hak ekonomi pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur dapat terjamin meski perolehannya tidak sesuai seluruhnya sesuai dengan maksud Undang-undang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode ini dengan penelitian lapangan dengan observasi ataupun wawancara. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menemukan beberapa temuan baru yang menarik untuk diketahui. Pemegang hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang adalah Suster Helena Muda selaku orang yang mewakili, sekaligus memimpin kegiatan dalam komunitas pembatik disabilitas Bhakti Luhur. Hak moral yang diperoleh sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-undang meski terdapat masukan baru hasil dari penelitian ini. Pemegang hak ekonomi dalam hal ini juga Suster Helena Muda. Hak ekonomi yang diperoleh tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang oleh karena kondisi yang terjadi di lapangan. Meski demikian, pemenuhan hak moral dan hak ekonomi pembatik disabilitas Bhakti Luhur pada akhirnya dapat dipenuhi sesuai dengan porsi yang selayaknya.

Kata Kunci : Pembatik Disabilitas Bhakti Luhur, Hak Moral, Hak Ekonomi

ABSTRAK

HOLDER OF MORAL AND ECONOMIC RIGHTS WRITING BATIK WITH DISABILITIES FOR THE CREATION OF WRITING BATIK MALANG CITY (STUDY AT BATIK WRITING SANGGAR "BHAKTI LUHUR")

By :

Henricus Betrig Ekoputro

202141005

202141005@widyakarya.ac.id

Copyright consists of moral rights and economic rights and arises automatically from the time the work is created using declarative principles based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The problem that occurs is who is the holder of moral rights and economic rights if a written batik work is done jointly by the Bhakti Luhur community of disabled batik makers. Bhakti Luhur disabled batik makers are also residents of the Bhakti Luhur social foundation, where they are the result of the empowerment carried out. Therefore, this research examines who holds the moral and economic rights to this situation based on the law. This research also discusses several obstacles that occur under certain conditions and solutions to them. This is to ensure that the moral and economic rights of Bhakti Luhur disabled batik makers can be guaranteed even if their acquisition does not fully comply with the intent of the law.

The research method used is empirical juridical. This method uses field research with observation or interviews. Apart from that, the data source was also obtained from previous research.

This research found several new findings that are interesting to know. The holder of moral rights and economic rights based on the law is Sister Helena Muda as the person who represents and leads activities in the Bhakti Luhur disabled batik community. Most of the moral rights obtained are in accordance with the law even though there are new inputs resulting from this research. The holder of economic rights in this case is also Sister Helena Muda. The economic rights obtained are not in accordance with those intended in the Law due to conditions occurring in the field. However, the fulfillment of the moral and economic rights of disabled batik makers Bhakti Luhur can ultimately be fulfilled in accordance with the appropriate portion.

Keywords: Bhakti Luhur Disability Batik Maker, Moral Rights, Economic Rights.